PANDUAN

PELATIHAN METODOLOGI PENYULUHAN PERTANIAN BAGI PENGELOLA P4S (*BLENDED*)

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2 - 6 November 2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, buku panduan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Pengelola P4S (*Blended*) dapat disusun dengan baik.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Pengelola P4S (*Blended*) guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan pengelola P4S dan gapoktan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian.

Buku panduan ini memuat informasi mengenai tujuan pelatihan, kurikulum, metode pembelajaran, mekanisme pelaksanaan, evaluasi, serta ketentuan lain yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelatihan. Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara, widyaiswara, maupun peserta pelatihan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan berkualitas.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Selamat berlatih, semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi peningkatan kapasitas pengelola P4S dan gapoktan dalam mendukung pembangunan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.

Malang, 29 Oktober 2026
Kepala Balai,

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP. 196910232002122001

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian nasional diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian sebagai pelaku utama pembangunan. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan sarana produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses, memahami, mengadopsi, serta menerapkan inovasi teknologi pertanian sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan usahanya.

Salah satu strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dilakukan melalui penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ditegaskan bahwa penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu mengorganisasikan diri, mengakses informasi, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan tersebut, P4S memiliki peran strategis sebagai kelembagaan pelatihan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola secara swadaya oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk menjadi pusat pembelajaran, permagangan, diseminasi inovasi teknologi, serta pengembangan kewirausahaan agribisnis di tingkat perdesaan. Peran tersebut menjadikan P4S sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian dan pemberdayaan masyarakat tani.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya juga menegaskan bahwa pengembangan P4S diarahkan melalui pembinaan yang berkelanjutan, antara lain melalui pelatihan, permagangan, pengembangan kompetensi pengelola, serta peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan. Pengelola P4S pada klasifikasi Madya dan jenjang di atasnya diharapkan memiliki kompetensi metodologi penyuluhan, manajemen permagangan, dan kemampuan sebagai instruktur pelatihan sehingga mampu menyelenggarakan proses pembelajaran secara mandiri dan berkualitas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Pengelola P4S (*Blended*).

TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*), adalah untuk meningkatkan kompetensi pengelola P4S dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan penyuluhan pertanian melalui penerapan metodologi penyuluhan yang efektif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan pelaku utama serta pelaku usaha, sehingga mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia pertanian dan penguatan kelembagaan P4S.

SASARAN PELATIHAN

Sasaran peserta Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (Blended) adalah 30 (tiga puluh) orang pengelola P4S yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan, permagangan, penyuluhan, dan pengembangan kelembagaan P4S, yang berasal dari pengelola P4S dan Gapoktan Kota Batu.

OUTPUT PELATIHAN

Output Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*), adalah tersedianya pengelola P4S yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan penyuluhan pertanian dengan metodologi yang efektif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan pelaku utama serta pelaku usaha pertanian.

MANFAAT PELATIHAN

Manfaat Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*), adalah Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di P4S, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian pelaku utama serta pelaku usaha pertanian, sekaligus memperkuat peran dan fungsi P4S sebagai pusat pembelajaran, konsultasi agribisnis, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/ Kpts / OT. 160 /IV/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 129/Kpts/SM.120/I/07/2024, tentang Pedoman Evaluasi Pelatihan Pertanian;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Nomor : 137/Kpts/SM.120/I/08/2024 Tanggal 8 Agustus 2024, tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian;

10. Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S Nomor : 12/HK.230/I.15/06/2026 tanggal 29 Juni 2026;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 018 10.2.239654/2026 tanggal 1 Desember 2025;
12. Surat Keputusan Kepala BBPP Ketindan Nomor : 09/KPTS/SM.120/I.15.3/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026 tentang penyelenggaraan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*).

ORGANISASI PENYELENGGARA

a.	Penanggungjawab program Pelatihan	:	Kepala BBPP Ketindan Nurul Qomariyah
b.	Penanggungjawab kegiatan Pelatihan	:	Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan
c.	Ketua	:	Musdalipah
d.	Koordinator akademik	:	Solikin
e. f.	Sekretaris Seksi-seksi	:	Anik Abidah
	Seksi Materi	:	Nurcahya Destiawan
	Seksi Keuangan	:	Aulia Anggitasari
	Seksi Monitoring dan Evaluasi	:	Hadi Feriyanto
	Seksi Kepesertaan dan Sarana Prasarana	:	1. Supardi 2. Herni
	Seksi Konsumsi	:	Dwi Saraswati B.G.

WAKTU DAN TEMPAT

Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*) dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 6 November 2026 secara *blended* (2 hari daring/*online* dan 3 hari luring/*offline* di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan).

SYARAT PESERTA

1. Merupakan pengelola P4S dan Gapoktan Kota Batu;
2. Belum pernah mengikuti Pelatihan yang sejenis;
3. Ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Pendidikan Minimal SLTA;
6. Membawa foto copy KTP dan pas photo berwarna ukuran 3x4 berlatar belakang merah masing - masing 2 lembar;
7. Selama kegiatan pelatihan berpakaian rapi, sopan dan bersepatu;
8. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan pelatihan sampai dengan selesai.

JUMLAH DAN ASAL PESERTA

Peserta Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Pengelola P4S (*Blended*) sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Nama P4S / Gapoktan
1	Reisha Zuhriana	Bumiaji Sejahtera
2	Anggi Ayu Hartanti	Bumiaji Sejahtera
3	Sulih Hari Setyawan	Alam Agro Indonesia
4	Rifki Nur Ardian Firmansyah	Alam Agro Indonesia
5	Heru Sutomo	Restu Bumi
6	Arief Miftahul Munir	Restu Bumi
7	Aliffita Kurnia Putri	Hasanudin Orchid
8	Murdiana Yeni Utami	Hasanudin Orchid
9	Dwi Lestari	DD Orchid Nursery
10	Shifa Aulia Hari Syahputri	DD Orchid Nursery
11	Wahyudha Eldine Octaviano	Artha Bonsai Vio
12	Heri Susanto	Artha Bonsai Vio
13	Arifin	Kandang Perwira Andalusia
14	Annisa Tsabita Al-Arifah	Kandang Perwira Andalusia
15	Roni Sintiu	Gardenia Raya, Sidomulyo

No.	Nama Peserta	Nama P4S / Gapoktan
16	Nizar Zulmi Musyafa	Gardenia Raya, Sidomulyo
17	Moh. Nurkholis	BUF Rojokoyo
18	Indy Mila Nur Kholidah	BUF Rojokoyo
19	Masudi	Arboretum Farm
20	Jumari	Arboretum Farm
21	Muhammad Adi Febriansyah	Floranesia Sidomulyo
22	Hananda Agrippina Janitra Atha	Arjuna Flora
23	Imam Hanafi	Arjuna Flora
24	Alfredo Dhilan Gozenda	Arjuna Flora
25	Suliono	Torong Makmur
26	Hari Prasetyo	Mertajaya Sari
27	Sumarmi	Anggalesta Abdul Rahman
28	Ramadhani Ragil Priyambodo	Sumberjaya
29	Yosia Abner Bezaleel	Sumberjaya
30	Rizky Nurfikayati	Beji Makmur

FASILITATOR PELATIHAN

1. Pusat Pelatihan Pertanian
2. BBPP Ketindan
3. P4S Tani Makmur Kabupaten Pasuruan

MATERI PELATIHAN

Materi		Teori	Praktek	Total	Narasumber/ Fasilitator
I	**KELOMPOK DASAR**				
1	Pengembangan P4S di Era Industri Skala 4.0	2	0	2	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian
2	Nilai-nilai Instruktur (Etos Kerja)	2	0	2	Ka. BBPP Ketindan
II	**KELOMPOK INTI**				
1	Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian	1	5	6	BBPP Ketindan
2	Penggolongan Metode Penyuluh Pertanian	2	4	6	BBPP Ketindan
3	Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian	2	4	6	BBPP Ketindan
4	Jenis Metode Penyuluhan Pertanian	2	4	6	BBPP Ketindan
5	*Micro teaching*	2	8	10	BBPP Ketindan
III	**KELOMPOK PENUNJANG**				
1	Rencana Tindak Lanjut	0	2	2	BBPP Ketindan
JUMLAH		**13**	**27**	**40**	

METODE PELATIHAN

Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian Bagi Pengelola P4S (*Blended)*, dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Metoda pelatihan yang digunakan melalui pendekatan belajar orang dewasa/andragogy. Metoda pelatihan berbasis kompetensi kerja antara lain melalui pendekatan *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan). Proses pembelajaran dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain: ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, *brainstorming*, *role play*, dan praktek. Adapun pola pelatihannya, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari Ke:
1	Registrasi peserta	1
2	Pembukaan Pelatihan (*online*)	1
3	Evaluasi Awal	1
4	Pembelajaran (Hari ke-1 dan ke-2 *Online* sedangkan hari ke-3 sampai hari ke-5 *offline* di BBPP Ketindan)	1 – 3
5	Kunjungan Lapang	4
6	Pemantapan & Rencana Tindak Lanjut	5
7	Evaluasi Akhir	5
8	Penutupan Pelatihan	5

EVALUASI PELATIHAN

Evaluasi Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian Nomor : 137/Kpts/SM.120/I/08/2024, yang meliputi evaluasi kognitif (pre post test), evaluasi terhadap sikap dan perilaku peserta (LP7), evaluasi psikomotorik/keterampilan (LP8), evaluasi terhadap widyaiswara/ fasilitator (LP9) dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan (LP10).

PEMBIAYAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*) seluruhnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BBPP Ketindan tahun anggaran 2026, dengan sumber anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dengan BBPP Ketindan.

SURAT TANDA MENGIKUTI PELATIHAN (STMP)

Peserta yang memenuhi persyaratan kehadiran minimal 95% dari total Jam Pelajaran (JP), mengikuti seluruh rangkaian evaluasi, menyelesaikan tugas pembelajaran, mencapai standar kelulusan yang ditetapkan, serta mematuhi tata tertib pelatihan dinyatakan lulus dan berhak memperoleh Surat Tanda Mengikuti Pelatihan (STMP). STMP diberikan sebagai pengakuan atas kompetensi yang diperoleh peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*).

SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN

Peserta yang memenuhi syarat kriteria penilaian, selain STMP juga memperoleh surat keterangan yang merupakan hasil penilaian unjuk kerja. Penilaian ini dilakukan selama pembelajaran praktik dengan aspek penilaian a). Kualitas Hasil; b). Sistematika Pelaksanaan; 3). Waktu Pelaksanaan; 4). Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada praktik yang dilakukan. Adapun interpretasi nilai yang diperoleh, sebagai berikut:

Interval Nilai	**Kriteria**
81 - 100	Sangat Terampil
71 – 80	Terampil
61 - 70	Cukup Terampil
≤ 60	Kurang Terampil

HAK DAN KEWAJIBAN - PANITIA

Hak Panitia

1. Menetapkan tata tertib pelatihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta;
2. Meminta peserta memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang telah ditetapkan;
3. Memberikan teguran, sanksi, atau tindakan administratif kepada peserta yang melanggar tata tertib;
4. Menentukan kelulusan peserta berdasarkan ketentuan evaluasi yang berlaku;
5. Melakukan perubahan jadwal, metode, atau teknis pelaksanaan pelatihan apabila diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan.

Kewajiban Panitia

1. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kurikulum, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang diperlukan;
3. Menyediakan narasumber, widyaiswara, atau fasilitator yang kompeten;
4. Memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan pelatihan;
5. Menjamin proses pembelajaran berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif;
6. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi hasil belajar peserta;
7. Menerbitkan Surat Tanda Mengikuti Pelatihan (STMP) bagi peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan;
8. Memberikan pelayanan administrasi selama pelaksanaan pelatihan.

HAK DAN KEWAJIBAN - PESERTA

Hak Peserta

1. Mendapatkan layanan pembelajaran sesuai kurikulum pelatihan;
2. Mendapatkan bahan ajar/bahan tayang materi pelatihan;
3. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, praktik, diskusi, dan evaluasi;
4. Mendapatkan bimbingan dari narasumber, widyaiswara, atau fasilitator;
5. Menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan masukan selama proses pembelajaran;
6. Mendapatkan sertifikat atau STMP apabila memenuhi persyaratan kelulusan;
7. Memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif selama pelatihan;

Kewajiban Peserta

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Mematuhi tata tertib dan ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
3. Menjaga ketertiban, disiplin, dan etika selama kegiatan berlangsung;
4. Mengerjakan *pre-test*, *post-test*, tugas, praktik, dan evaluasi lainnya;
5. Menjaga serta menggunakan sarana dan prasarana pelatihan dengan baik;
6. Berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran;
7. Mengisi instrumen evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang disediakan;

PENUTUP

Semoga kegiatan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*) berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan

TATA TERTIB

1. UMUM

1. Pelaksanaan Pelatihan Metodologi Penyuluhan Pertanian bagi Pengelola P4S (*Blended*) dilaksanakan pada tanggal 2 - 6 November 2026, peserta diharapkan telah hadir di BBPP Ketindan pada hari Rabu, 4 November 2026 pukul 07.00 WIB;
2. Peserta pelatihan dilarang melakukan suap/pungli/ gratifikasi dan ikut serta menegakkan sistem manajemen anti penyuapan sesuai kebijakan di BBPP Ketindan;
3. Peserta diwajibkan mematuhi semua ketentuan tata tertib yang berlaku selama pelaksanaan pelatihan ;
4. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban selama pelatihan, dari peserta dipilih seorang ketua dan sekretaris yang berfungsi sebagai penghubung antara peserta dengan panitia penyelenggara;
5. Selama pelaksanaan pelatihan peserta wajib tinggal di asrama;
6. Hal-hal lain yang belum diatur/tercantum dalam buku panduan ini akan diinformasikan pada waktu pelaksanaan berlangsung.

2. KELAS

1. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan;
2. Peserta hadir di ruang kelas minimal 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai, dan mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan penuh perhatian;
3. Peserta wajib membuka kamera (*open camera*) pada saat pembelajaran *online*;
4. Selama proses pembelajaran, peserta wajib menjaga kebersihan, kerapihan dan kenyamanan dalam ruangan kelas;
5. Selama mengikuti pembelajaran/materi, dilarang menerima telephon tanpa seijin narasumber/fasilitator, dan handphone dalam mode senyap (*silent*);
6. Tidak diperkenankan merokok dalam ruangan.;
7. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir, dan diserahkan kembali kepada panitia;
8. Bagi peserta yang akan meninggalkan kelas untuk sesuatu keperluan harus meminta ijin kepada narasumber/fasilitator.

3. RUANG MAKAN
(PADA SAAT PEMBEJARAN *OFFLINE*)

1. Gunakan pakaian yang sopan, tidak diperkenankan memakai sarung atau celana pendek dan bagi wanita tidak diperkenankan memakai baju daster/baby doll;
2. Sebelum makan berdo'alah dulu menurut agama atau kepercayaan masing-masing;
3. Panitia tidak melayani permintaan konsumsi diluar waktu yang telah ditentukan;
4. Selesai makan/minum, letakkan peralatan makan ditempat yang telah disediakan, dan tidak diperkenankan membawa peralatan makan ke asrama;
5. Selama beristirahat untuk kudapan, buanglah sampah dan puntung rokok pada tempatnya;
6. Jadwal makan dan kudapan :

- Makan pagi : Pukul 06.00 – 07.00 WIB
- Makan siang : Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Makan malam : Pukul 18.00 – 19.00 WIB
- Kudapan pagi : Pukul 09.45 – 10.00 WIB
- Kudapan sore : Pukul 15.30 – 15.45 WIB
- Kudapan malam : Pukul 19.00 – 21.00 WIB

4. PERPUSTAKAAN

1. Perpustakaan buka setiap hari kerja dari pukul 08.00 – 16.00 WIB, hari Sabtu sewaktu-waktu buka apabila diperlukan;
2. Peminjaman buku di perpustakaan tidak dipungut biaya;
3. Mintalah petunjuk dari petugas perpustakaan tentang cara peminjaman buku-buku;
4. Untuk jenis-jenis surat kabar, leaflet, folder, pamflet, brosur, poster dan majalah tidak dapat dipinjamkan untuk dibawa ke rumah/asrama;
5. Peminjaman buku maksimal sebanyak 2 (dua) buku per orang dan paling lama 3 (tiga) hari;
6. Apabila buku yang dipinjam rusak/hilang, maka menjadi beban peminjam untuk menggantinya.

INFORMASI LAIN

Tempat Ibadah (Alamat dapat diakses lewat barcode dibawah)

Masjid Baiturrohim
BBPP Ketindan

Masjid
Jami' Babussalam

GPIB Jemaat Pelangi
Kasih Lawang

Gereja Katolik
Paroki Santa Maria
Tak Bernoda,
Lawang

Vihara
Pondok Metta

Pura
Prajapati Lawang

Pura
Andhaka Loka

Pura
Bhuvana Kertha

INFORMASI LAIN

Fasilitas Lainnya (Alamat dapat diakses lewat barcode dibawah)

Koperasi Batih BBPP Ketindan

Kantor Pos Lawang

Stasiun Kereta Api Lawang

Bank dan ATM BNI, BRI dan BSI

Bank dan ATM BCA

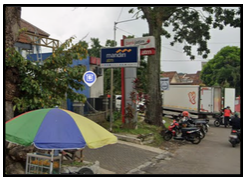

ATM Bank Mandiri dan Bank Jatim

RSUD Lawang

Agrowisata Kebun Teh Wonosari

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas